



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI SUMATERA SELATAN

NOMOR 12 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM

PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENJADI
PERSEROAN TERBATAS SUMATERA SELATAN ENERGI GEMILANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan pertumbuhan perekonomian dan pendapatan asli daerah serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 402 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi menjadi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN
dan
GUBERNUR SUMATERA SELATAN
MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM PERUSAHAAN DAERAH PERTAMBANGAN DAN ENERGI MENJADI PERSEROAN TERBATAS SUMATERA SELATAN ENERGI GEMILANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Bagian Kesatu
Pengertian, Definisi dan Istilah
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Provinsi adalah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Selatan.
3. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
4. Kekayaan Daerah yang Dipisahkan adalah bagian dari kekayaan milik Daerah yang dapat berbentuk uang, barang bergerak atau tidak bergerak termasuk hak-hak lainnya, yang pengelolaannya terpisah dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
5. Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi yang selanjutnya disebut Perusahaan Daerah, adalah Perusahaan Daerah Pertambangan dan Energi.
6. Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang yang selanjutnya disebut Perseroan adalah Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang.

7. Dewan Komisaris adalah Dewan Komisaris Perseroan.
8. Direksi adalah Direksi Perseroan Terbatas Sumatera Selatan Energi Gemilang.
9. Karyawan adalah karyawan Perseroan.
10. Akta Pendirian adalah akta Pendirian Perseroan.
11. Anggaran Dasar adalah Anggaran Dasar Perseroan.
12. Anggaran Rumah Tangga adalah Anggaran Rumah Tangga Perseroan.
13. Saham adalah bukti kepemilikan modal Perseroan yang memberikan hak kepada pemiliknya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
14. Saham Seri A adalah saham yang dimiliki Pemerintah Provinsi selaku pendiri minimal sebesar 55 % (lima puluh lima per seratus).
15. Saham Seri B adalah saham yang dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, masyarakat, dan swasta maksimal sebesar 45 % (empat puluh lima per seratus).
16. Rapat Umum Pemegang Saham yang selanjutnya disingkat RUPS, adalah organ perseroan yang memegang kekuasaan tertinggi dalam perseroan dan memegang segala wewenang yang tidak diserahkan kepada direksi dan komisaris, dalam batas-batas yang ditentukan peraturan perundang-undangan.
17. Tahun Takwin adalah masa satu tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan 31 Desember.
18. Laba Bersih adalah keuntungan tahun berjalan setelah dikurangi pajak.

Bagian Kedua

Maksud dan Tujuan

Paragraf 1

Maksud

Pasal 2

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan dimaksudkan untuk:

- a. meningkatkan peran dan fungsi Badan Usaha Milik Daerah;
- b. memberdayakan sumber daya milik Pemerintah Provinsi lebih efisien, efektif dan produktif;
- c. mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah; dan
- d. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Paragraf 2

Tujuan

Pasal 3

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan daya saing Perseroan;
- b. memperluas kesempatan kerja terutama bagi masyarakat Sumatera Selatan;
- c. mengejar keuntungan yang wajar guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
- d. membuka kesempatan untuk mentransfer dan mengaplikasikan ilmu pengetahuan di bidang pengembangan energi.

Paragraf 3

Asas Tata Kelola

Pasal 4

Tata Kelola Perseroan berpedoman pada asas:

- a. kepemilikan daerah;
- b. pemisahan dari APBD dan kekayaan daerah;
- c. tata kelola perusahaan yang baik (*good corporate governance*), yang meliputi asas-asas independensi, transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban (*responsibilitas*), dan kewajaran (*fairness*);
- d. keperdataan korporasi;
- e. kekayaan yang terpisah;
- f. kemandirian;
- g. mendapatkan keuntungan;
- h. keterbukaan (*go public*);
- i. kesejahteraan dan kemakmuran; dan
- j. keadilan.

BAB II

PERUBAHAN BENTUK BADAN HUKUM DAN NAMA

Pasal 5

- (1) Dengan Peraturan Daerah ini diubah bentuk badan hukum Perusahaan Daerah yang didirikan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perusahaan Daerah Minyak dan Gas Bumi, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 37 Tahun 2001, menjadi Perseroan Terbatas Sumsel Energi Gemilang.

- (2) Perubahan bentuk badan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan akta notaris menurut Undang-Undang Perseroan Terbatas;
- (3) Akta pendirian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat Anggaran Dasar, pengangkatan Direksi dan Dewan Komisaris untuk pertama kali, serta keterangan lain yang berkaitan dengan pendirian Perseroan.
- (4) Dalam rangka perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan, Gubernur memproses perubahan bentuk badan hukum kepada pejabat yang berwenang dalam pembuatan akta pendirian Perseroan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (5) Apabila pada saat pendaftaran dan pengesahan Akta Pendirian Perseroan di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, terdapat kesamaan nama Perseroan dengan nama Perseroan lain yang sudah terdaftar, Gubernur dapat menggunakan nama lain.

Pasal 6

Perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah menjadi Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 menimbulkan akibat hukum tertentu, terutama berkenaan dengan:

- a. hak dan kewajiban, kekayaan serta usaha-usaha Perusahaan Daerah termasuk perizinan yang dimiliki beralih kepada Perseroan;
- b. pegawai Perusahaan Daerah dialihkan, mengikuti persyaratan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini dan Peraturan Perseroan sebagaimana kemudian diatur melalui Anggaran Dasar Perseroan;
- c. direksi Perusahaan Daerah untuk pertama kalinya diangkat menjadi Direksi Perseroan, dengan masa kerja dimulai dari masa kerja di Perusahaan Daerah.

BAB III

BIDANG USAHA

Pasal 7

- (1) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Perseroan melakukan usaha di bidang:
 - a. energi, seperti kelistrikan, perdagangan minyak dan gas bumi, dan mineral batubara;

- b. infrastruktur, seperti pipanisigas, energi baru terbarukan, dan hilir minyak; dan
 - c. utilities, seperti penyediaan jaringan telekomunikasi.
- (2) Bidang usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara rinci diatur dalam akta pendirian Perseroan.
 - (3) Dalam pengembangan usaha, Perseroan dapat membentuk anak perusahaan dan/atau unit usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TEMPAT KEDUDUKAN DAN JANGKA WAKTU PENDIRIAN

Pasal 8

- (1) Kantor Pusat Perseroan berkedudukan di Palembang.
- (2) Anak perusahaan dan/atau unit usaha yang dibentuk dapat berkedudukan di daerah lain sesuai dengan kebutuhan dan dicantumkan dalam Anggaran Dasar.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai nama dan tempat kedudukan kantor cabang/unit usaha Perseroan ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (4) Perseroan didirikan untuk jangka waktu yang tidak terbatas.

BAB V

MODAL DASAR, PENYERTAAN MODAL DAN SAHAM

Pasal 9

- (1) Modal dasar Perseroan terdiri atas saham-saham sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar.
- (2) Pada saat pendirian Perseroan, paling sedikit 25% (dua puluh lima per seratus) dari modal dasar perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempatkan dan disetor penuh.
- (3) Modal dasar Perseroan serta modal ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) seluruhnya berasal dari kekayaan Perusahaan Daerah.
- (4) Perubahan Modal Dasar Perseroan untuk selanjutnya ditetapkan oleh RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 10

- (1) Modal Dasar Perseroan ditetapkan sebesar Rp.120.000.000.000,- (seratus dua puluh miliar rupiah), yang berasal dari kekayaan Perusahaan Daerah.

- (2) Modal yang ditempatkan dan disetor pada saat pendirian Perseroan adalah sebesar 25% (dua puluh lima per seratus), yaitu sebesar Rp.30.000.000.000,- (tiga puluh miliar rupiah) dari modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berasal dari kekayaan Perusahaan Daerah.

Pasal 11

- (1) Sisa 75% (tujuh puluh lima per seratus) dari modal dasar, sebesar Rp. 90.000.000.000,- (sembilan puluh miliar rupiah) akan dibayarkan oleh Perseroan.
- (2) Modal dasar serta modal yang ditempatkan dan disetor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2), paling sedikit 55% (lima puluh lima per seratus) diantaranya diberikan oleh Perusahaan Daerah kepada Pemerintah Provinsi sebagai penyertaan modal.
- (3) Perubahan modal dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan RUPS.
- (4) Penetapan modal dasar, modal disetor dan perubahan modal dasar Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) akan diatur lebih lanjut dalam Anggaran Dasar.

Pasal 12

- (1) Perusahaan Daerah wajib menyusun Laporan Keuangan Penutup sebelum perubahan bentuk badan hukum dilaksanakan.
- (2) Perusahaan Daerah menunjuk Akuntan Publik yang terdaftar untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Penutup.
- (3) Laporan Keuangan Penutup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh Akuntan Publik yang terdaftar.
- (4) Kekayaan sebagaimana yang tercatat dalam Laporan Keuangan Penutup dari hasil audit Akuntan Publik pada saat perubahan bentuk badan hukum Perusahaan Daerah, menjadi saham Perusahaan Daerah pada Perseroan.
- (5) Perubahan modal dasar serta modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) didasarkan kepada Laporan Keuangan Penutup Perusahaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Pasal 12 ayat (3).

Pasal 13

- (1) Saham Perseroan terdiri atas Saham Seri A dan Saham Seri B.
- (2) Pemegang Saham Seri A, disamping memiliki hak sebagai pemegang saham, juga memiliki hak untuk menghadiri dan mengeluarkan suara dalam RUPS, serta menjalankan hak lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (3) Saham Seri B dapat dimiliki oleh Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota, swasta, dan masyarakat maksimal sebesar 45% (empat puluh lima per seratus) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Perubahan penyertaan saham Pemerintah Provinsi pada Perseroan, baik berupa penambahan, pengurangan, maupun perpindahan diatur dalam RUPS.
- (5) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

Pasal 14

Ketentuan dan pengaturan tentang daftar pemegang saham, pemindahtanganan saham dan duplikat saham diatur dalam Anggaran Dasar, dan ditetapkan dalam RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Pasal 15

- (1) RUPS mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris, dalam batas yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau anggaran dasar.
- (2) RUPS diselenggarakan oleh Direksi, bila direksi berhalangan dapat dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- (3) RUPS terdiri atas RUPS tahunan dan RUPS lainnya.
- (4) RUPS diadakan sekurang-kurangnya sekali dalam setahun.
- (5) RUPS Tahunan diadakan dalam waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
- (6) RUPS lainnya dapat diadakan sewaktu-waktu sesuai dengan kebutuhan.

- (7) Keputusan RUPS diupayakan berdasarkan atas musyawarah untuk mufakat, bila tidak mungkin berdasarkan suara terbanyak.
- (8) Tata tertib penyelenggaraan RUPS diatur dalam anggaran dasar, dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII

DIREKSI

Pasal 16

- (1) Direksi diangkat oleh RUPS.
- (2) Direksi menjalankan pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan dengan itikad baik.
- (3) Direksi diangkat dan diberhentikan oleh RUPS.
- (4) Direksi terdiri atas 1 (satu) orang atau lebih.
- (5) Yang dapat diangkat menjadi anggota Direksi adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan pernah:
 - a. dinyatakan pailit.
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah yang menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit; atau
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (6) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5), calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun dan maksimal 58 (lima puluh delapan) tahun;
 - b. bukan anggota partai politik;
 - c. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri;
 - d. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai direksi, komisaris pada perusahaan lain, jabatan struktural PNS, TNI, dan/atau Polri; dan
 - e. lulus uji kelayakan yang dilaksanakan DPRD Provinsi.
- (7) Direksi diangkat untuk jangka waktu selama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode.

- (8) Tata cara pencalonan, pengangkatan, penggantian, pemberhentian direksi diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dan penggajiannya ditetapkan melalui RUPS sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

DEWAN KOMISARIS

Pasal 17

- (1) Dewan Komisaris terdiri dari 2 (dua) orang atau lebih, satu orang di antaranya diangkat sebagai Komisaris Utama.
- (2) Pengangkatan Dewan Komisaris yang pertama kali dilakukan oleh Gubernur untuk selanjutnya pengangkatan Dewan Komisaris berdasarkan keputusan RUPS.
- (3) Dewan Komisaris diangkat untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu kali periode.
- (4) Yang dapat diangkat menjadi anggota Dewan Komisaris adalah orang perorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, dan telah lulus uji kelayakan oleh DPRD kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah:
 - a. dinyatakan pailit.
 - b. menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perseroan dinyatakan pailit, atau.
 - c. dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan Negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan.
- (5) Disamping persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), calon Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. berusia minimal 21 (dua puluh satu) tahun;
 - b. bukan anggota partai politik;
 - c. tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, TNI, dan Polri;
 - d. tidak memiliki jabatan rangkap sebagai direksi, komisaris pada perusahaan lain, jabatan struktural PNS, TNI, dan/atau Polri; dan
 - e. lulus uji kelayakan yang dilaksanakan DPRD Provinsi.
- (6) Prosedur, Persyaratan, Pencalonan, Pengangkatan, Penggajian, Tugas dan Wewenang serta Pemberhentian Dewan Komisaris diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan dengan berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KEPEGAWAIAN

Pasal 18

- (1) Pegawai Perusahaan Daerah yang akan dialihkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b tetap mempunyai kedudukan yang sama sebagai pegawai.
- (2) Hak, kewajiban dan kedudukan kepegawaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) selanjutnya akan diatur dan disesuaikan dengan peraturan kepegawaian yang ditetapkan oleh Direksi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan.

BAB X
TAHUN BUKU, RENCANA KERJA DAN ANGGARAN

Pasal 19

- (1) Tahun buku Perseroan adalah tahun takwim.
- (2) Rencana kerja dan anggaran diajukan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.
- (3) Pengesahan rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dilaksanakan paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tahun buku berjalan berakhir.

Pasal 20

- (1) Pada setiap akhir tahun buku, dibuat laporan keuangan perusahaan yang terdiri dari neraca, perhitungan laba/rugi, laporan arus kas, perubahan ekuitas serta penjelasannya berdasarkan hasil audit oleh Akuntan Publik.
- (2) Dalam kurun waktu paling lambat 5 (lima) bulan setelah tahun buku Perseroan berakhir, Direksi menyampaikan Laporan Keuangan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik kepada Dewan Komisaris untuk disahkan oleh RUPS.

BAB XI
PENETAPAN DAN PENGGUNAAN LABA BERSIH

Pasal 21

- (1) Laba bersih yang diperoleh Perseroan dalam setiap tahun buku disahkan oleh RUPS.
- (2) Perseroan wajib menyisihkan maksimal 30% (tiga puluh per seratus) dari laba bersih setiap tahun buku untuk cadangan.
- (3) Laba bersih yang menjadi bagian Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota seluruhnya disetorkan ke rekening kas umum daerah masing-masing.

- (4) Penetapan dan penggunaan laba bersih diatur dalam anggaran dasar sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XII

PEMBUBARAN DAN LIKUIDASI

Pasal 22

- (1) Pembubaran dan Likuidasi Perseroan ditetapkan dengan Keputusan RUPS, RUPS luar biasa atau penetapan pengadilan.
- (2) Tata cara pembubaran dan likuidasi Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan di dalam Anggaran Dasar, dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIII

PENGGABUNGAN, PELEBURAN DAN PENGAMBILALIHAN

Pasal 23

- (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan ditetapkan oleh RUPS, RUPS luar biasa atau penetapan pengadilan.
- (2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan berdasarkan RUPS dan RUPS luar biasa dilakukan dengan persetujuan DPRD Provinsi.
- (3) Tata cara penggabungan, peleburan dan pengambilalihan Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Anggaran Dasar.

BAB XIV

PEMBINAAN, PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 24

- (1) Direksi wajib menyampaikan laporan keuangan Perseroan yang telah mendapat persetujuan Dewan Komisaris setiap Triwulan, semester dan tahunan kepada Pemegang Saham.
- (2) Pemegang Saham melakukan penilaian terhadap pelaksanaan kewajiban Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

- (3) Dalam melaksanakan penilaian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pemegang saham dapat dibantu oleh pihak yang independen dan profesional, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

Semua ketentuan yang berlaku di lingkungan Perusahaan Daerah pada saat diberlakukannya Peraturan Daerah ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan peraturan perundang-undangan lain, dinyatakan masih tetap berlaku hingga diterbitkan ketentuan yang baru.

Pasal 26

Semua bentuk kerja sama dan perjanjian dengan Pihak Ketiga, yang telah diselenggarakan sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini, dinyatakan masih berlaku dan dilanjutkan oleh Perseroan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 27

- (1) Penetapan besarnya modal dasar Perseroan, serta modal yang akan ditempatkan dan disetor penuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dilakukan setelah seluruh harta kekayaan Perusahaan Daerah yang akan dialihkan, dicatat dalam Laporan Keuangan Penutup berdasarkan hasil audit dari Akuntan Publik, yang ditunjuk sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Hasil audit akuntan publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh Perusahaan Daerah kepada DPRD Provinsi untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Badan Pengawas dan Direksi Perusahaan Daerah masih tetap menjalankan tugas dan wewenangnya sampai dengan disahkannya Pendirian Perseroan ini oleh Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia.

BAB XVI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 29

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku dan perseroan terbentuk, Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Selatan Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Perda Nomor 7 Tahun 2000 tentang Pembentukan Badan Usaha Minyak dan Gas Bumi beserta ketentuan peraturan lain yang mengatur Perusahaan Daerah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 30

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 11 Juli 2017
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 12 Juli 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA